

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum merupakan upaya dan tanggung jawab negara dengan sekumpulan aturan yang mengikat untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat merasa aman dan tentram. Terlepas dari pekerjaan PSK yang tidak bermoral dan mempengaruhi lingkungan masyarakat, PSK sebagai saksi dan/atau korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara terpadu dan menyeluruh mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga tahap persidangan di pengadilan, bahkan pasca persidangan, seperti: hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Hal ini penting terutama bagi PSK yang dalam terlibat dalam tindak pidana gratifikasi seksual dan cenderung diabaikan hak-haknya;
2. Dalam rangka meminimalisir menyebarnya praktik prostitusi dan pemenuhan perlindungan hukum terhadap PSK sebagai saksi dan/atau korban, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, misalnya: berpatroli ke tempat-tempat yang menjadi rumah berkumpulnya para PSK, seperti: hotel, klub malam, tempat karaoke, dan lain-lain. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi pemerintah juga perlu melakukan pemantauan melalui media sosial mengingat jaringan praktik prostitusi kini sudah semakin meluas dan tidak terkendali. Ketiga, pemerintah dapat membuat semacam tempat rehabilitasi untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan dan jika sewaktu-waktu terdapat kegiatan sosialisasi terkait prostitusi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, tentunya pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat sekitar dan

lembaga terkait dalam hal ini LPSK yang berwenang dalam melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah dan Lembaga Terkait

Penulis berharap agar pemerintah lebih maksimal lagi dalam menindak para penyedia jasa PSK, PSK, dan pemakai jasa PSK itu sendiri. Hal ini dilakukan guna mengurangi pertumbuhan angka prostitusi dan mencegah perempuan terjun ke dalam lingkup prostitusi. Pemerintah perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban tindak pidana atau dalam hal ini PSK sebagai bagian dari pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak saksi dan/atau korban tindak pidana. Selain itu, untuk LPSK sebagai lembaga terkait yang menaungi para saksi dan/atau korban diharapkan dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur dengan memperhatikan rasa keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana;

2. Untuk Masyarakat Umum

Penulis berharap agar kiranya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan untuk masyarakat luas terutama pandangan terkait perlindungan terhadap PSK sebagai saksi dan/atau korban. Dengan hadirnya LPSK ini, diharapkan masyarakat yang bersedudukan sebagai saksi dan/atau korban dapat mengetahui tata cara dalam mengajukan permohonan perlindungan dan pengamanan secara tepat dan jelas agar kiranya setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat memberikan kesaksian secara bebas dan tidak mendapatkan ancaman fisik maupun psikis dari pihak manapun.